



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Madiun terdapat pengaturan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

Kepala DKPP	
Kepala Bagian Hukum	

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersediannya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dan cadangan pangan serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut CPP Kabupaten adalah persediaan pangan berupa beras/setara beras (gabah) yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam persediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten Madiun yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
13. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (misalnya penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.

15. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotannya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif, dan kekurangan pendapatan.
16. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
18. Gejolak harga pokok (beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau yang dapat meresahkan rumah tangga.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
20. Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divre IV Madiun.
21. Pengusaha adalah perseorangan/badan hukum yang melakukan kegiatan jual beli gabah/beras/bahan pangan lainnya.
22. Penggilingan adalah perseorangan/badan hukum yang melakukan kegiatan jual beli gabah/beras/bahan pangan lainnya dan memiliki akses pemanfaatan peralatan penggilingan beras.
23. Usulan *Bottom Up* adalah penyaluran CPP Kabupaten atas usulan dari Ketua Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Desa/Lurah, Camat, atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

CPP Kabupaten dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan berupa beras dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

CPP Kabupaten bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
- c. instrumen stabilitasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan/atau
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan CPP Kabupaten adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga pembelian pemerintah selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau kondisi darurat karena bencana; dan/atau
- d. rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Dana untuk penyediaan CPP Kabupaten dialokasikan dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat guna pengadaan beras/setara beras (gabah) paling banyak sesuai perhitungan cadangan beras Pemerintah Kabupaten yang didasarkan pada kriteria:

- a. jumlah penduduk;

- b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
- c. proporsi terhadap cadangan beras nasional dan cadangan beras Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan CPP Kabupaten dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan Perum BULOG, Pengusaha, Penggilingan, Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Untuk kelancaran pengelolaan CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penyaluran CPP Kabupaten sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 7

Penyediaan CPP Kabupaten dilaksanakan oleh Perum BULOG, Pengusaha, Penggilingan, Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan lembaga yang dimaksud.

Pasal 8

Penyediaan cadangan pangan di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 khususnya untuk beras dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengutamakan produksi dalam daerah/dalam negeri;
- b. kualitas medium dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen), kadar broken atau butir patah maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan derajat sosoh maksimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mengacu kepada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran CPP Kabupaten dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. atas perintah Bupati (*top down*); dan
 - b. atas usulan Camat/Kepala Desa/Lurah/Ketua Ormas kepada Bupati (*bottom up*).
- (2) Mekanisme penyaluran CPP Kabupaten atas perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan cadangan pangan kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan beras;
 - b. tim pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima cadangan pangan sebagaimana perintah Bupati;
 - c. hasil identifikasi Tim Pelaksana disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi tentang:
 1. jumlah rumah tangga penerima cadangan pangan; dan
 2. jumlah kebutuhan beras yang di salurkan;
 - d. berdasarkan laporan Tim Pelaksana, Kepala Dinas memberikan persetujuan untuk menyalurkan CPP Kabupaten;
 - e. penyaluran CPP Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan penyaluran sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai rumah tangga sasaran; dan
 - g. tim pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima CPP Kabupaten kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat/Ketua Ormas;
 - h. jika CPP Kabupaten disalurkan ke luar wilayah kabupaten, Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan/menyerahkan kepada penanggung jawab/Panitia yang ada di Kabupaten. Berita Acara Serah Terima di tanda tangani oleh Penanggung Jawab/Panitia yang bersangkutan.
- (3) Mekanisme penyaluran CPP Kabupaten atas usulan (*bottom up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. pengusul mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk menyalurkan cadangan pangan bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan beras;
- b. tim pelaksana melakukan verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima cadangan pangan;
- c. hasil identifikasi Tim Pelaksana disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 1. jumlah rumah tangga penerima cadangan pangan; dan
 2. jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
- d. berdasarkan laporan Tim Pelaksana, Kepala Dinas memberikan persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan;
- e. penyaluran CPP Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan penyaluran sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
- f. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai rumah tangga sasaran.
- g. tim pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Cadangan Pangan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat/Ketua Ormas pengusul.

Pasal 10

Jumlah cadangan pangan berupa beras yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per kapita per hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

Penyaluran CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB VII dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati setiap akhir tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Nomor 75 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI MADIUN,
ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 10 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 18

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006